



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU**

**PENGUMUMAN**

Nomor : 463/PU/81/Prov/XI/2017

**TENTANG**

**PERPANJANGAN MASA PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU  
TAHUN 2018**


Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 13 ayat 3 huruf b bahwa hari ke 5 (lima) Penyerahan Dokumen Dukungan dilaksanakan sampai dengan Pukul 24.00 waktu setempat.

Sehubungan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku melakukan perpanjangan masa penyerahan syarat dukungan pada tanggal 26 November 2017 Pukul 08.00 – 24.00 WIT di Lantai II Kantor KPU Provinsi Maluku Jl. Sultan Hasanuddin – Tantui Ambon.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ambon, 25 November 2017

**PIK KETUA**



**Dra. IRIANE SOSIAWATY PONTO**